



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

GERAKAN PENUNTASAN BUTA AKSARA

DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang

- a. bahwa masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah yang belum mampu membaca, menulis dan berhitung;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara, Bupati diperintahkan untuk segera melaksanakan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara berdasarkan pedoman pelaksanaan gerakan nasional percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pemberantasan buta aksara
- c. bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, guna meningkatkan kemampuan membaca dan menulis aksara bagi penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Lombok Tengah dipandang perlu untuk melaksanakan gerakan penuntasan buta aksara secara berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Penuntasan Buta Aksara di Kabupaten Lombok Tengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG GERAKAN PENUNTASAN BUTA AKSARA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah .
5. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tengah
5. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar warga belajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut
7. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
9. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang dapat

berupa program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang
12. Pendidikan keaksaraan dasar adalah layanan pendidikan pada warga masyarakat buta aksara latin agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.
13. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.
14. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan di bidang pendidikan
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan
16. Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.
17. Pondok Pesantren yang selanjutnya disebut pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Gerakan penuntasan buta aksara dimaksudkan membelajarkan penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas prioritas usia 15-59 tahun, untuk memperoleh pendidikan keaksaraan dasar agar memiliki kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, Berbahasa Indonesia, dan menganalisa sehingga memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri sesuai dengan standar kompetensi lulusan pendidikan keaksaraan dasar;
- (2) Memperluas akses penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dasar bagi orang dewasa;
- (3) Memberikan peluang kepada satuan Pendidikan nonformal, yayasan, dan organisasi lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan keaksaraan dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Gerakan Penuntasan Buta Aksara adalah penduduk buta aksara usia 15 tahun keatas prioritas usia 15-59 tahun di Kabupaten Lombok Tengah

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Gerakan Penuntasan buta aksara dapat diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dan lembaga kemasyarakatan meliputi:
 - a. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB);
 - b. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c. Kelompok Belajar (Kejar);
 - d. Pondok Pesantren;
 - e. Pendidikan Diniyah Formal ;

- f. Yayasan, organisasi wanita, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan organisasi lain yang bergerak di bidang Pendidikan;
 - g. Institusi TNI/PLORI
 - h. Perguruan Tinggi.
- (2) Penetapan penyelenggara gerakan penuntasan buta aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Warga belajar

Pasal 5

Warga belajar pendidikan keaksaraan dasar adalah penduduk buta aksara, usia 15 tahun ke atas, prioritas usia 15-59 tahun.

Bagian Ketiga

Tutor

Pasal 6

- (1) Tutor gerakan penuntasan buta aksara adalah setiap orang yang bersedia dan berkomitmen membantu membelajarkan warga belajar.
- (2) Tutor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang meliputi;
 - a. Memiliki kompetensi keberaksaraan dan pengetahuan dasar tentang substansi materi yang akan dibelajarkan;
 - b. Mampu mengelola pembelajaran dengan kaidah pembelajaran orang dewasa;
 - c. Pendidikan minimal SMA sederajat
 - d. Bertempat tinggal di atau dekat dengan lokasi pembelajaran
- (3) Dalam pelaksanaan pembelajaran aksara bagi warga penyandang buta aksara dapat melibatkan guru yang bertugas di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di luar jam kerja guru yang bersangkutan;
- (4) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membentuk sebuah kelompok belajar atau pusat kegiatan belajar masyarakat paling sedikit 2 (dua) orang guru atau satu orang guru didampingi satu orang pamong belajar.

Bagian Keempat

Kurikulum

Pasal 7

- (1) Pendidikan keaksaraan dasar dilaksanakan minimal 114 jam pembelajaran;
- (2) Satu jam pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 60 (enam puluh) menit;
- (3) Pembelajaran keaksaraan mengacu pada standar kompetensi kelulusan, kompetensi inti, kompetensi dasar pendidikan keaksaraan dasar.

Bagian Kelima

Penilaian

Pasal 8

- (1) Penilaian dimaksudkan untuk mengukur capaian pembelajaran dan hasil belajar warga belajar oleh Tutor dilakukan pada awal, proses, dan akhir pembelajaran pendidikan keaksaraan dasar.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian awal, dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan awal membaca, menulis, dan berhitung;
 - b. Penilaian proses, dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kemampuan warga belajar sesuai dengan standar kompetensi lulusan;
 - c. Penilaian akhir, dimaksudkan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi warga belajar terhadap standar kompetensi lulusan.
- (3) Warga belajar yang telah dinyatakan mencapai standar kompetensi kelulusan sebagaimana yang dipersyaratkan dinyatakan lulus/selesai dan diberikan Surat Keterangan Melek Aksara
- (4) Surat Keterangan Melek Aksara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi Nomor Seri dan diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan.

Bagian Keenam
Sarana Prasarana
Pasal 9

- (1) Setiap lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dasar wajib menyediakan sarana prasarana yang memenuhi persyaratan teknis baik dari segi jumlah maupun kualitasnya yang meliputi sarana prasarana pembelajaran, sarana administrasi pembelajaran, sarana administrasi keuangan, dan sarana administrasi umum.
- (2) Sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 1. Sarana prasarana pembelajaran meliputi:
 - a. Tempat pembelajaran;
 - b. Alat tulis;
 - c. Modul dan bahan ajar
 2. Sarana administrasi pembelajaran
 - a. Buku induk warga belajar
 - b. Daftar hadir Tutor
 - c. Daftar hadir warga belajar.
 - d. Buku laporan perkembangan kemajuan dan hasil belajar warga belajar
 3. Buku kas umum
 4. Buku tamu

BAB V
PERCEPATAN PENUNTASAN BUTA AKSARA

Pasal 10

Untuk menjamin keberhasilan penuntasan buta aksara secara sistematis dan berkesinambungan, Bupati:

- 1 Menetapkan target pencapaian penuntasan buta aksara sebagai salah satu indikator pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 2 Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait sesuai tugas dan fungsinya untuk menetapkan indikator pencapaian penuntasan buta aksara dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing OPD sesuai kesepakatan bersama;
- 3 Menugaskan OPD dan atau Lembaga terkait melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian tujuan penuntasan buta aksara.

BAB VI

TANGGUNG JAWAB DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Keberhasilan penuntasan buta aksara merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah
- (2) Tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan tim koordinasi/ kelompok kerja penuntasan buta aksara tingkat :
 - a. Kabupaten
 - b. Kecamatan
 - c. Desa/Kelurahan
- (3) Tim Koordinasi/kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat dan swasta
- (4) Tugas Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Membantu melakukan pendataan bagi penduduk yang tidak dapat membaca, menulis dan berhitung;
 - b. Melaporkan hasil pendataan dimaksud kepada Bupati secara berjenjang;
 - c. Melakukan validasi data secara berkala dan evaluasi kemampuan penduduk dalam membaca, menulis, berhitung bersama dengan satuan kerja perangkat pemerintah daerah terkait;
 - d. Mensosialisasikan pentingnya melek aksara;
 - e. Memberdayakan sekolah formal dan non formal dalam proses pembelajaran keaksaraan.
 - f. Mengintensifkan kerjasama dengan Lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. Membuat program pendidikan membaca, menulis, dan berhitung secara inovatif melalui kegiatan di luar sekolah.
- (5) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan gerakan penuntasan buta aksara meliputi peran serta perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha, yayasan, dan organisasi masyarakat lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gerakan Penuntasan Buta Aksara;
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tim koordinasi/kelompok kerja;
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penuntasan buta aksara dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan OPD lain yang terlibat dalam tim koordinasi/kelompok kerja penuntasan buta aksara
- (4) Mekanisme monitoring dan evaluasi gerakan penuntasan buta aksara ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan gerakan penuntasan buta aksara dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, APBDes, dan bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX
PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 14

- (1) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyiapkan program dan kegiatan untuk mendukung penuntasan buta aksara.
- (2) Perangkat Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Kantor Kementerian Agama;
 - b. Badan Pusat Statistik (BPS)
 - c. Dinas Pendidikan
 - d. Organisasi Perangkat Daerah lain lingkup Pemerintah Kabupaten.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya

pada tanggal 30 - 9 - 2019

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Moh. Suhaili FT

Diundangkan di Praya

pada tanggal 30 - 9 - 2019

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TENGAH.

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 32